



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 152 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMATERI DAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN
SOSIALISASI PERATURAN BUPATI NOMOR 26 TAHUN 2022 TENTANG TATA CARA
PENYEDIAAN DAN PENGELOLAAN TEMPAT PELELANGAN IKAN
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2023

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan pemahaman dan informasi kepada masyarakat tentang sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah, maka perlu dilakukan Sosialisasi tentang Tata Cara Penyediaan dan Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan yang merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Banggai Kepulauan;
- b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan Sosialisasi Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyediaan dan Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2023 dapat berjalan dengan baik, maka perlu membentuk Tim Pemateri dan Panitia Pelaksana Kegiatan Sosialisasi Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyediaan dan Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2023;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002 tentang Usaha Perikanan (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4230);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 8 Tahun 2012 tentang Retribusi Tempat Pelelangan (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2012 Nomor 8);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 10 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2022 Nomor 10);
6. Peraturan Bupati Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 33 Tahun 2019 tentang Tata Cara Perhitungan Tarif Retribusi Pelayanan Penyelenggaraan Pelelangan di Tempat Pelelangan Ikan (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2019 Nomor 33);
7. Peraturan Bupati Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 26 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyediaan dan Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2022 Nomor 26);
8. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 36 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2022 Nomor 36);

MEMUTUSKAN :


Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMATERI DAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN SOSIALISASI PERATURAN BUPATI NOMOR 26 TAHUN 2022 TENTANG TATA CARA PENYEDIAAN DAN PENGELOLAAN TEMPAT PELELANGAN IKAN KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2023.

KESATU : Membentuk Tim Pemateri dan Panitia Pelaksana kegiatan sosialisasi peraturan bupati nomor 26 tahun 2022 tentang tata cara penyediaan dan pengelolaan tempat pelelangan ikan

Handwritten signature

Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2023, dengan susunan tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

- KEDUA : Tugas Tim Pemateri sebagai berikut :
- a. memfasilitasi Menyiapkan bahan Sosialisasi;
 - b. memberikan Materi kepada Peserta sosialisasi; dan
 - c. melaporkan hasil Sosilisasi kepada Bupati Banggai Kepulauan.
- KETIGA : Tugas Panitia Pelaksana Sosialisasi sebagai berikut :
- a. berkoordinasi dan berkonsultasi dengan instansi terkait;
 - b. mempersiapkan acara sosialisasi; dan
 - c. panitia bertanggung jawab kepada Bupati Banggai Kepulauan.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Perikanan Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2023.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 21 MARET 2023
Pj. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, 


HINSAN BASIR

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada:

1. Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
2. Kepala BAPPEDA dan LITBANG Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan; dan
3. Kepala BPKAD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan.

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN BUPATI BANGGAIKEPULAUAN
 NOMOR 152 TAHUN 2023
 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM PEMATERI KEGIATAN
 SOSIALISASI PERATURAN BUPATI NOMOR
 26 TAHUN 2022 TENTANGTATA CARA
 PENYEDIAAN DAN PENGELOAAN
 TEMPAT PELELANGAN IKAN KABUPATEN
 BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2023.

SUSUNAN TIM PEMATERI SOSIALISASI

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM KEGIATAN
1.	Ihsan Basir, S.H., LL.M	Bupati Banggai Kepulauan	Pelindung Penasihat/Pemateri
2.	Rusli Moidady, S.T., M.T	Sekretaris Daerah	Penanggungjawab/ Pemateri
3.	Tommy Boy Luasusun, S.H., M.A.P	Kadis Perikanan	Ketua/Pemateri
4.	Din Lamasada, S.H., M.A.P	KabanPendapatan	Anggota/Pemateri
5.	Edy Bapitanggene, S.H.	Kabag Hukum	Anggota/Pemateri
6.	AKP Darfin	Kepala Satuan Pol-Airud Polres Bangkep	Anggota/Pemateri
7.	Abudin Dinaa, S.Pd, SH, MM.	Kabid PNK Dinas Perikanan	Anggota/Pemateri

Pj. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, 


 IHSAN BASIR

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 152 TAHUN 2023
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PANITIA PELAKSANA
KEGIATAN SOSIALISASI PERATURAN BUPATI
NOMOR 26 TAHUN 2022 TENTANG TATA CARA
PENYEDIAAN DAN PENGELOAAN TEMPAT
PELELANGAN IKAN KABUPATEN BANGGAI
KEPULAUAN TAHUN 2023.

SUSUNAN TIM PANITIA SOSIALISASI

NO	NAMA	INSTANSI/ JABATAN	JABATAN DALAM KEGIATAN
1.	Riska Pratiwi Thirayo, S.Pi	Sekretaris Dinas Perikanan	Penanggung Jawab
2.	Martinus Mapau, S.Pi	Kabid Perizinan Penguatan dan Daya Saing Produk Perikanan	Koordinator
3.	Zulkarnain Yusuf, A.Md, SH	Pengawas Perikanan	Ketua
4.	Selviani Ali Bapiol, S.Pi	Kabid Perikanan Budidaya	Wakil Ketua
5.	Marniati Ismail, SE	Kasubag Keuangan dan Aset	Sekretaris
6.	Nuraeni, A.Ma.Pi	Staf Dinas Perikanan	Bendahara
7.	Ita Patalimpo, S.Sos	Kasubag Perencanaan Program	Pembawa Acara/ Moderator
8.	Raa'it Warang, S.Pi	Staf Dinas Perikanan	Anggota
9.	Robert Jhon Modala, S. Kel	Staf Dinas Perikanan	Anggota
10.	Aridin A. Bukalan, SH.	Staf Dinas Perikanan	Anggota
11.	Hikmawati, S.Pi	Staf Dinas Perikanan	Anggota
12.	Rian Mahruf	Staf Dinas Perikanan	Anggota

Pj. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, 


IHSAN BASIR